



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Xxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Tanjung Seloka, 17-08-1991, Agama Islam, Pendidikan D. III, Pekerjaan Honorer di Puskesmas Pantai, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, dengan mengambil domisili di Jl. H. Hasan Basri, RT.001, Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon, disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Xxxxxx, Tempat tanggal Lahir di Pulau Kerayaan, 19-10-1991, Agama Islam, Pendidikan S1 Kebidanan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Pebruari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 03 Pebruari 2021, dengan perkara Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 1 April 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 29 Januari 2021);

Hal 1 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Pulau Kerayaan, sampai terakhir. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 (orang) orang anak bernama :
 - a. xxxxx, yang lahir pada tanggal 17 Januari 2018, di Kotabaru;
 - b. xxxxx, yang lahir pada tanggal 27 Desember 2018 di Kotabaru;
3. Bahwa, sejak 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama tidak ada saling percaya dan tidak ada lagi rasa cinta;
Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau mendengar perkataan atau nasihat-nasihat yang Pemohon sampaikan seperti tidak sholat dll;
 - b. Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan sehingga Pemohon tidak tenang dalam bekerja, dll;
 - c. Termohon jika marah berlebihan sehingga Pemohon malu sama orang lain, kadang terjadi kekerasan dari keduanya (Penggugat dan Tergugat);
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 26 Januari 2021, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi kerumah orang tuanya;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang sudah 5 hari;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di

Hal 2 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon hanya hadir sampai pada tahap sidang kedua dan mediasi, dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 02 Maret 2021 dan panggilan (Relaas) tanggal 15 Maret 2021 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kotabaru pada hari **Rabu**, 16 Februari 2021 dan 02 Maret 2021 dengan Hakim Mediator **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** namun tidak juga berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan ada memberi penjelasan sebagai berikut :

Hal 3 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer Puskesmas dan untuk sementara ini dipekerjakan sebagai Tenaga Kesehatan Penanganan Covid dengan penghasilan seluruh pekerjaan Pemohon kurang lebih setiap bulan Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);

2. Bahwa saat ini Termohon sedang hamil 2 bulan:

Dan selebihnya tetap sebagaimana gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi, maka jawab menjawab tidak diperlukan lagi;

Bahwa Pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon Nomor: xxxxtanggal 02 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: xxxxx tanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxxxxx tanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Xxxxx**, tempat tanggal lahir di Lumajang, 29 Nopember 1996, Agama Islam, Pendidikan S.I. Keperawatan, Pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai teman Pemohon sejak 2

Hal 4 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu buta dan ibu Termohon suka ikut campur;
- Bahwa, saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

2. **Xxxxx**, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 07 Januari 1995, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Cleaning Servis Rumah Sakit Karantina Stagen, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai sepupu 2 (dua) kali Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu buta dan Termohon tidak taat dengan nasihat Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;

Hal 5 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan dari Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup memberi sebagai berikut :

1. Untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
2. Mut'ah berupa barang dan uang, yaitu seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah iddah sampai melahirkan (sekitar 7 bulan) sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang dibayar pada setiap bulannya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

serta Pemohon mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri menghadap secara pribadi (*in person*) dipersidangan sedangkan Termohon hanya hadir sampai pada tahap sidang pertama dan mediasi, dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 02 Maret 2021 dan panggilan (Relaas) tanggal 15 Maret 2021 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan

Hal 6 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kotabaru pada hari **Rabu**, 16 Pebruari 2021 dan 02 Maret 2021 dengan Hakim Mediator **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** namun tidak juga berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya telah disempurnakan/ditegaskan/dijelaskan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya Tergugat, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar perkataan atau nasihat-nasihat yang Pemohon sampaikan seperti tidak sholat dll, Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan sehingga Pemohon

Hal 7 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tenang dalam bekerja, dll dan Termohon jika marah berlebihan sehingga Pemohon malu sama orang lain, kadang terjadi kekerasan dari keduanya (Penggugat dan Tergugat), akibatnya sejak bulan Januari 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa sebagai suami isteri antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan tidak hadirnya Termohon pada persidangan-persidangan selanjutnya tanpa alasan yang sah, meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian semua dalil permohonan Pemohon dianggap telah terbukti kebenarannya, namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan (vide Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut *personal recht* yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu perkara perceraian, maka sekalipun permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum serta dalil-dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon dengan ketidakhadiran Termohon, namun majelis hakim menilai Pemohon tetap harus dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, P.2 dan P.3,

Hal 8 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelekan dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 16, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 72 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru bukti P.1 dan P.2, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3, yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya, maka secara formil dapat diterima;

Hal 9 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti Pemohon berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu buta;
- Bahwa, hanya saksi Xxxxx yang pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa, kedua saksi tahu, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa, setelah berpisah, kedua saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon, dan kedua saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan dua orang saksi Pemohon yang keduanya juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal 10 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai dari semua alat bukti yang relevan yang diajukan dipersidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut terbukti diwarnai oleh perselisihan yang tidak mungkin diperbaiki lagi seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan dari 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1908 KUHPerdara, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan permohonan Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu buta, yang akibatnya sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, di mana hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus telah terjadi perselisihan, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 113 huruf b, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 Kompilasi Hukum

Hal 11 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya;

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, sebagaimana kaidah fihiyyah yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perka-winannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang meng-inginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Hal 12 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi : Permohonan/Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. *Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;*
2. *Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;*
3. *Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;*
4. *Bila telah pisah ranjang, dan;*
5. *Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan dari Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup memberi untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Hal 13 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a) Bahwa Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, pasal 45 **"orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"**. Sementara Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan **"bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);**. Hal ini sejalan pula dengan salah satu hadits yang dinukil dari Kitab Al Muhadzab Juz II halaman 177, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلاً
جاء إلى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار
فقال : انفقه على نفسك, فقال : عندي آخر فقال : انفقه
على ولدك

Artinya :

"Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ..."

b) Bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus karena perceraian (Vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal 14 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan dari Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup memberi untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- d) Bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan Majelis Hakim nantinya ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Pemohon, juga patut kiranya untuk ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;
- e) Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Ibu juga dapat diikutkan bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak;
- f) Bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 angka 1 Kompilasi Hukum Islam;
- g) Bahwa sebagaimana terurai dalam sub pertimbangan Tentang Perceraian di atas, diperoleh fakta hukum, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang ke 2 (dua) anak tersebut masih **belum dewasa** atau berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun.
- h) Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer Puskesmas dan untuk sementara ini dipekerjakan sebagai Tenaga Kesehatan Penanganan Covid dengan penghasilan seluruh pekerjaan Pemohon kurang lebih setiap bulan Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan **nafkah untuk 2 (dua) orang anak** bernama M. Althaf.A bin Fatnullah, yang lahir pada tanggal 17 Januari 2018, di Kotabaru dan Athalla. M bin Fatnullah, yang lahir pada tanggal 27 Desember 2018 di Kotabaru, minimal sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut

Hal 15 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin melalui Termohon dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk kedua anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah kedua anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri dan nafkah selama bekas isteri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan dari Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup memberi Mut'ah berupa barang, yaitu seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa barang, yaitu seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 153 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 150, 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, selama Termohon menjalani masa iddah, Pemohon masih berhak untuk rujuk kepada Termohon, dan Termohon dilarang untuk menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain, oleh karenanya Pemohon wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon selama Termohon menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan Termohon, Pemohon menyanggupi akan memberikan Nafkah iddah sampai melahirkan (sekitar 7 bulan) sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang dibayar pada setiap bulannya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut untuk menghukum Pemohon

Hal 16 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sampai melahirkan (sekitar 7 bulan) sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang dibayar pada setiap bulannya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah iddah adalah lahir akibat dari adanya perceraian, sehingga secara normatif penyerahan semua pembebanan tersebut dilaksanakan setelah ikrar talak dilaksanakan sebagai bagian dari eksekusi atas putusan Pengadilan. Namun untuk melindungi hak-hak Termohon selaku isteri, tanpa harus menyimpangi ketentuan hukum formil dan materiil, dan untuk menyelesaikan masalah tanpa menyisakan atau membuat masalah baru serta berdasarkan rasa keadilan, hal ini dapat mendatangkan maslahat demi mewujudkan ketentuan Firman Allah dalam S. Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan bahwa perceraian itu dilakukan dengan cara yang "*Ihsan*"., maka Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan, Pemohon selaku suami terlebih dahulu harus memberikan/membayar kewajiban berupa mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon selaku isterinya kecuali dalam hal ini Termohon selaku isteri bersedia untuk dijatuhi talak terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, untuk memberi perlindungan hukum kepada hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Pemohon harus membayar kepada Termohon, nafkah mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagaimana tersebut di atas, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 17 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa barang, yaitu seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sampai melahirkan (sekitar 7 bulan) sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang dibayar pada setiap bulannya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);yang pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus Pemohon bayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Maret Pebruari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Syaban 1442 *Hijriyah*, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** serta **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

H. Riduan, S. Ag.

Hal 18 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

Abd. Hamid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp1.800.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp10.000,00

JUMLAH

Rp1.920.000,00

Terbilang : (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 Hal Put. No. 72/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)